



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

KOMOR 13 TAHUN 1991

TENTANG

UANG LINDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

; bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa administrasi kepada masyarakat, serta dipandang perlu menjabat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1979 tentang Legge dengan semua perubahannya dan mengatur kembali berbagai kriteria pelaksanaan di bidang jasa administrasi - dinilai dapat dimasukkan dalam Peraturan Daerah;

Kengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Distribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan/Pontanggung jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1968 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Hentak Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pengawasan/audit dan jangka waktu terhadap pemberian Ijin Undang-undang Keuangan;

Pangam persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E N T U S K A N

Menetapkan

; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG UANG LINDIS.

BAB I

KEHUKUMAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasitan ;
- d. Jasa, ialah Penghargaan administratif dan lain pengalangan naskah dinas ;
- e. Uang Igon, ialah penghargaan atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap seseorang atau Badan Hukum ;
- f. Istanti, ialah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pasitan ;

BAB II

PENGHILAN JASA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kesesuaiannya dapat memberikan jasa kepada seseorang atau Badan Hukum ;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dapat memperoleh jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melalui Istanti di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan kesesuaiannya berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGHUTAN LEWIS

Pasal 3

- (1) Kepada setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh jasa di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Penghutanan uang Igon ;
- (2) Bismalihan terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini :
 - a. Bagi mereka yang memperoleh jasa dimaksud ayat (1) Pasal ini ialah dikenakan penghutanan retsibasi atas Pajak berdasarkan Peraturan Daerah ;
 - b. Instansi Pemerintah, tidak termasuk Pemukiman - pemukiman - milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
 - c. Pihak-pihak yang mendapat perkebunan dari penggunaan Igon dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kepala Daerah dapat mengurugi atau meniadakan penghutanan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terhadap Badan Usaha Sosial atau seseorang yang tidak mampu.

Paragraf 4

Objek peraturan ini meliputi dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan besarnya uang ianya, adalah :

a. Sektor Perumahan :

1. Pendaftaran Ulang Ijin Undang-undang Gangguan (IU) :
 - a) Untuk Pemukiman yang tidak mempunyai asala penerangan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b) Untuk Pemukiman yang mempunyai asala penerangan, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
2. Pendaftaran Ulang Ijin Tempat Usah :
 - a) Golongan I, sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - b) Golongan II, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Rekomendasi Surat Ijin Pasokan air Rumah Tamak atau pasokan air rumah tamak, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Rekomendasi Surat Ijin Usaha Pemasokan, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

b. Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Jasa-jasa :

1. Rekomendasi Ijin Tempat Mobil Persewaan Usah, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. Rekomendasi Ijin Kemungkinan Perindustrian, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Rekomendasi Pasokan Listrik, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Rekomendasi Ijin Isak tempat/lokasi, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Rekomendasi Ijin Usaha Persewaan Rumah, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

c. Sektor Sengaja Perak :

1. Pendaftaran Isak, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. Penggantian dokumen isak isak dengan Rencana Kerja dan Usaha-usaha (RKS) dan gambar-gambar, diantar nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Pendaftaran isak dengan Rencana Isak (OEL), sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

d. Sektor Pertambangan :

1. Rekomendasi Surat Ijin Pertambangan Daerah (NIPD), sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

e. **Sektor Kesehatan :**

Rekomendasi surat ijin :

1. Iaku obat, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Bermana obat, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;

f. **Lain - lain :**

1. Yang bernilai pengalangan Daerah Dinas :

- a) Untuk memperoleh 1 (satu) set buku APED, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- b) Untuk memperoleh Salinan Peraturan Daerah dalam bentuk undang-undang as lipan (bilo), sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh - rupiah) plus isabel ;
- c) Untuk memperoleh Salinan Keputusan/Surat Keputusan dan lain lain instansi Kepala Daerah, sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) ;
- d) Untuk memperoleh sebuah buku kumpulan peraturan Daerah sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- e) Untuk memperoleh Surat (keterangan) yang telah bernilai - rekomendasi, sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah).

2. Yang bernilai Legalisasi :

Dalam legalisasi atas pengalangan surat-surat keterangan dan surat-surat lain, setiap jenis surat dengan 5 (lima) isabel, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), sedangkan salibnya masing-masing isabel, sebesar Rp. 100,- (satu ratus rupiah).

3. Yang bernilai Rekomendasi :

- a) Rekomendasi Surat Ijin Pandirian Badan Swasta, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- b) Rekomendasi Pandirian dptik, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 5

- (1) Uang iagan dimaksud dalam Paragraf 4 Peraturan Daerah ini harus dibayar luas pada saat yang bersangkutan menerima jama dari Pemerintah Daerah dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sebagai tanda bukti telah membayar luas Uang Iagan dimaksud pada ayat (1) Paragraf ini, diberikan Surat bukti pembayaran ;
- (3) Untuk Surat bukti pembayaran dimaksud pada ayat (2) Paragraf ini di tetapkan oleh Kepala Daerah ;

Paragraf 6

- (1) Pembayaran Uang Iagan dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Hasil pembayaran Uang Iagan dimaksud pada ayat (1) Paragraf ini di serahkan ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN KERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 7

Undang-undang Peraturan Daerah ini, serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 tahun 1979 dengan segala perubahannya tentang nama logo, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Ini - ini yang telah siap diantar telah Peraturan Daerah ini supaya segera selesai pelaksanaannya akan diantar lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan.

Insiden, 11 September 1991
BUPATI DAERAH TINGKAT II PASURUAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN



K. S. S.,
EKATNO

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 13 TAHUN 1991

TKNTANG

UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM :

Bohwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pacitan Nomor 12 tahun 1978 telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1987, sehingga dari segi materi Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang ini. Disamping dari segi materi, juga masih banyak obyek Peraturan Daerah yang seharusnya kena pungutan - uang leges, tapi belum terjangkau oleh Peraturan Daerah yang lama.

Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 974/36831/014/1990 perihal Pungutan uang leges, ditegaskan bahwa setiap pemberian ijin yang didasarkan pada Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah tentang pajak maupun Retribusi tidak dibebankan lagi dikenakan pungutan leges, sehingga tidak terjadi pungutan ganda terhadap satu obyek.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|-----------------------|--|
| Pasal 1 huruf a s/d e | : Cukup jelas |
| huruf f | : Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari |
| | 1. Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Pacitan |
| | 2. Dinas-dinas Daerah Tingkat II. |
| | 3. Kecamatan. |
| | 4. Kelurahan |
| | 5. Instansi tingkat II lain yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : Cukup Jelas. |

Pasal 3 ayat (2) huruf a : Peraturan Daerah (dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan)

ayat (2) huruf b dan c : Gubernur Jawa Timur

ayat (3) : Bupati Jember

Pasal 4 huruf a : Bupati Jember

huruf b angka 1 dan 2 : Bupati Jember

huruf b angka 3 : yang dimaksud dengan Persetujuan prinsip adalah persetujuan se-kutuera yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Badan Usaha atau Koperasi dan atau perorangan untuk melaksanakan bangunan.

huruf b angka 4 dan 5 : Bupati Jember

Huruf a dan huruf f : Bupati Jember

Pasal 5 a/4 9 : Bupati Jember.
